

PENGUMUMAN PENCABUTAN SERTIFIKAT



**PENGUMUMAN
Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu**

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Perusahaan : KELOMPOK IUIPHHK SUKA BERSAMA 1
No. IUIPHHK : No. 503/026/DPMPTSP/IV/I/2017 (UD Berkat Bersama)
No. 503/202/II/KP2T/2015 (UD Karya Bersama)
No. 503/199/II/KP2T/2015 (UD Karya Baru)
No. 503/201/II/KP2T/2015 (UD Doa Ibu)
No. 503/201/II/KP2T/2015 (UD Bina Subur)

Alamat : UD Berkat Bersama (Jl.Bina Karya RT.001/RW.001 Desa Tambak Baru Kec. Martapura Kab. Banjar Provinsi Kalimantan Selatan); UD Karya Bersama (Jl. HBN RT.01/RW.01 Kec. Martapura Timur Kab. Banjar Provinsi Kalimantan Selatan); UD Karya Baru (Jl. Melati RT.002/RW.01 Ds. Labuan, Kec. Martapura, Kab. Banjar Provinsi Kalimantan Selatan); UD Doa Ibu (Ds. Mekar No.43 RT.005/RW. 003 Kec. Martapura Timur, Kab. Banjar Kalimantan Selatan); UD Bina Subur (Jl. Pematang AMD RT.001/RW.001 Kel. Kampung Melayu Kec. Martapura Timur, Kab. Banjar Provinsi Kalimantan Selatan)
LVLK-003/MUTU/LK-532

Tanggal Terbit : 26 Oktober 2018
Tanggal Berakhir : 25 Oktober 2024

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 26 Januari 2021, karena tidak adanya konfirmasi untuk dilakukan diaudit Penilikan Ke-1. Demi nama Sertifikat ini disampaikan, untuk diketahui seluruh pihak.

26 Januari 2021



mutu
international

Irham Budiman
Direktur

PT MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com

MUTU-4141F/1-2/29122020

KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI
No: **090.3/SKEP-MUTU/I/2021**

Tentang

PENCABUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
PADA KELOMPOK IUIPHHK SUKA BERSAMA 1
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Lampiran 4.1 mengenai Pedoman Pelaksanaan VLK pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, dan Perusahaan Pemegang SIUP Butir 5 Mengenai Pelaksanaan Penilikan (Surveillance);
 - bahwa sampai 3 (tiga) bulan sejak dibekukannya S-LK KELOMPOK IUIPHHK SUKA BERSAMA 1 berdasarkan SK Direktur PT Mutuagung Lestari Nomor : 043.3/SKEP-MUTU/X/2020 Tanggal 26 Oktober 2020, tidak melakukan kewajiban untuk dilaksanakan audit penilikan ke- 1;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b atas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) No. 532 atas nama KELOMPOK IUIPHHK SUKA BERSAMA 1
- Mengingat :
- Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
 - Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
 - Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
 - SNI ISO 19011-2018 Pedoman Audit Sistem Manajemen
 - ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
 - KAN K-08.03 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.
 - Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

Memperhatikan : Kontrak No. : SPK. 34/PPHH/SPHH/PPK-3/9/2018 Tanggal 14 SEPTEMBER 2018 antara PPK Bidang Kegiatan III KemenLHK dengan LV-LK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : **MENCABUT** SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU Nomor LVLK-003/MUTU/LK-532. atas nama KELOMPOK IUIPHHK SUKA BERSAMA 1
- KEDUA : Sejak Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dicabut, maka KELOMPOK IUIPHHK SUKA BERSAMA 1 tidak berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.
- KETIGA : KELOMPOK IUIPHHK SUKA BERSAMA 1 tidak berhak menggunakan Tanda V-Legal baik *on-product* maupun *off-product*.
- KEEMPAT : KELOMPOK IUIPHHK SUKA BERSAMA 1. mengembalikan S-LK Nomor LVLK-003/MUTU/LK-532 kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.
- 9KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 26 Januari 2021

LV-LK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irtam Budiman H.
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Direktur KELOMPOK IUIPHHK SUKA BERSAMA 1
5. Arsip